

BUKU TATA TERTIB SANTRI



PPTQ AL-MU'MINUN معهد المؤمنون الإسلامي لتحفيظ القرآن Margomulyo - Klaten - Jawa Tengah

Ditetapkan di : PPTQ AL MU'MINUN
Klaten, 1 Januari 2025 M/ 1 Rajab 1446 H

IKRAR SANTRI

PPTQ AL-MU'MINUN MARGOMULYO

أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمداً رسول الله, رضيت بالله رباً, وبالإسلام ديناً, وبمحمد نبياً ورسولاً

Dengan niat ikhlas dan demi menggapai Ridho Allah ta'ala, saya santri pondok pesantren tahfidzul Qur'an AL-MU'MINUN berkomitmen untuk :

1. Taat dan patuh kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW
2. Menjalankan syariat islam dengan sebaik-baiknya
3. Menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup
4. Berakhlaqul karimah dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah
5. Ikut berperan aktif dalam mendakwahkan dan memperjuangkan tegaknya nilai-nilai islam
6. Berbakti dan berlaku ihsan kepada kedua orang tua
7. Taat kepada pemimpin dan hukum Negara selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam
8. Ta'dzim dan ihtirom kepada ilmu, ulama' dan asatidzah
9. Menghafal Al-Qur'an dan Tholabul ilmi dengan sungguh-sungguh dan ikhlas lillahi ta'ala
10. Taat dan patuh terhadap peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh pondok pesantren

Demikian ikrar ini saya ucapkan, Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan, dan Allah menjadi pelindung dan penolong kita, Allahu akbar, wa lillahir hamd.

TATA TERTIB SANTRI
PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR'AN (PPTQ) AL MU'MINUN
MARGOMULYO – KLATEN – JAWA TENGAH

BAB 1
AKIDAH & AKHLAQ

PASAL 1
AKIDAH

1. Santri patuh dan tunduk secara penuh kepada Allah SWT dengan mengikuti al qur'an dan as sunnah.
2. Santri ikhlas beribadah dan beramal karena Allah SWT.
3. Santri mensyukuri karunia Allah SWT.
4. Santri menjadikan syaiton sebagai musuh utama.
5. Santri tidak menyekutukan Allah SWT.
6. Santri tidak meminta pertolongan kepada selain Allah.
7. Santri tidak bersumpah selain atas nama Allah SWT.
8. Santri tidak membawa atau memiliki jimat, mantra, meramal nasib, meyakini zodiak dan sejenisnya
9. Santri tidak membentuk, mengikuti dan atau menyebarkan aliran sesat

PASAL 2
AKHLAQ

1. Santri berakhlakul karimah
2. Santri membudayakan 5s (senyum salam sapa sopan dan santun)
3. Santri memelihara dan meningkatkan ukhuwwah islamiyah
4. Santri menghormati dan berlaku sopan kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda.
5. Santri saling tolong menolong dalam hal kebaikan
6. Santri menjaga nama baik pondok pesantren
7. Santri tidak Berkata kotor
8. Santri dilarang keras melakukan hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahrom (pacarana), dan segala Tindakan yang mengandung unsur atupun menjurus pada perzinahan maupun LGBT.
9. Santri tidak mengganggu ketertiban umum
10. Santri tidak mengadakan pertemuan putra dan putri
11. Santri tidak memfitnah/Menisbatkan perkataan pada seseorang yang tidak benar
12. Santri tidak berbohong

13. Santri patuh dan hormat kepada seluruh asatidz, pengurus, dan pegawai yang ada di lingkungan pondok.
14. Santri merawat dan meletakkan dengan baik, kitab, buku Pelajaran, Al-Qur'an, dan semua alat belajar sebagai wujud memuliakan ilmu.

BAB 2 IBADAH

PASAL 3 SHALAT

1. Santri wajib melaksanakan Shalat wajib lima waktu dengan berjama'ah di Masjid tepat pada waktunya.
2. Santri wajib sudah berada di Masjid paling lambat 10 menit sebelum adzan dikumandangkan dengan selalu menjaga adab selama di Masjid.
3. Santri berdzikir dan berdoa setiap selesai Shalat Fardhu.
4. Santri dilarang meninggalkan tempat duduknya setiap selesai Shalat Fardhu tanpa udzur syar'i sebelum selesai berdzikir dan berdoa.
5. Santri wajib berpakaian yang bersih, rapi, dan suci saat menunaikan shalat dengan memperhatikan aturan-aturan syariat dan nilai kepatutan di tengah Masyarakat.
6. Santri dilarang memakai pakaian bergambar dan/atau bertulis ketika Shalat berjama'ah.
7. Santri wajib menjaga kekhusyu'an dan ketertiban sholat berjamaah.
8. Santri dianjurkan melaksanakan Shalat sunah rawatib .
9. Santri wajib melaksanakan Shalat Tarawih, Shalat Hari Raya, dan Shalat Gerhana, secara berjama'ah di masjid.
10. Santri wajib mengikuti qiyamullail berjamaah sesuai jadwal yang ditentukan oleh pondok.
11. Santri dianjurkan melaksanakan Shalat Dhuha.
12. Santri wajib membaca Dzikir Pagi dan petang di Masjid setiap selesai Shalat Subuh dan 'Ashar secara berjama'ah.

PASAL 4 PUASA

1. Santri wajib berpuasa Ramadhan sebulan penuh kecuali ada alasan / udzur syar'i.
2. Santri wajib melaksanakan puasa sunah yang ditetapkan oleh Pondok kecuali ada alasan syar'i.
3. Santri yang hendak melaksanakan puasa sunnah di luar jadwal yang ditetapkan pondok wajib melapor kepada musyrif.

PASAL 5

MEMBACA DAN MENGHAFAL AL-QUR'AN

1. Santri wajib memiliki mushaf Al-Qur'an, serta menggunakan, menyimpan, dan merawatnya dengan baik.
2. Santri wajib membaca Al-Qur'an dengan kaidah Tajwid yang benar.
3. Santri dianjurkan mengkhataamkan Tilawah (membaca) Al-Qur'an minimal satu kali dalam satu bulan.
4. Santri menghafal Al-Qur'an sesuai dengan kurikulum dan SOP tahfidz yang berlaku di pondok.

BAB 3

PENAMPILAN

PASAL 6

PAKAIAN

1. Santri berpakaian sopan, rapi, sederhana, menutup aurat dan tidak menyelisihi kepatutan ditengah masyarakat dalam keseharian.
2. Santri memakai kopiah/peci, sarung/ celana bahan, Baju muslim/gamis/jubah pada saat sholat berjamaah.
3. Santri tidak memakai pakaian yang menunjukkan identitas golongan tertentu, partai, suku, atau mengandung logo-logo terlarang, seperti; satanisme, zionis, freemason, tengkorak, serta terdapat tulisan atau motif yang mencolok, dsb.
4. Santri tidak memakai celana/baju berbahan jeans dan celana model pensil.
5. Santri tidak diperkenankan memakai kalung, gelang, cincin dan aksesoris lainnya.

PASAL 7

FISIK

1. Santri putra berambut pendek rapi dan sopan dengan ketentuan panjang maksimal, bagian belakang dan samping 5 cm, bagian atas 8 cm, dan bagian depan maksimal sejajar alis.
2. Santri tidak menggunduli kepala kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat dan ketentuan pesantren.
3. Santri tidak diperkenankan mewarnai rambut dan merubah karakter rambut.
4. Santri tidak diperkenankan berkuku panjang dan bertato.

BAB 4 ASRAMA

PASAL 8 KEASRAMAAN

Wajib bagi santri :

1. Mentaati segala peraturan yang berlaku di pondok.
2. Meminta izin kepada Pengasuhan Santri/Musyrif jika akan keluar pondok.
3. Melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Menjaga dan memelihara lemari, kasur, ranjang, dan inventaris milik pondok lainnya.
5. Berhemat dalam menggunakan air dan listrik (lampu, kipas, dispenser, setrika,dll)
6. Menjaga kebersihan, keindahan, kerapian dan ketertiban kamar.

Santri tidak diperbolehkan :

1. Pindah kamar/ tempat tidur tanpa izin Pengasuh/Musyrif.
2. Menerima tamu /orang lain di dalam asrama kecuali dengan izin Pengasuh/Musyrif.
3. Menerima tamu lawan jenis yang bukan mahrom
4. Membawa barang-barang yang dilarang oleh pondok, yaitu :
 - Segala jenis senjata tajam termasuk korek api
 - Jimat atau benda-benda mistis lainnya
 - Pakaian yang menunjukkan identitas golongan tertentu, partai, suku, atau mengandung logo-logo terlarang, seperti; satanisme, zionis, freemason, tengkorak, serta terdapat tulisan atau motif yang mencolok, dsb.
 - Celana/baju jeans, celana pensil.
 - Celana pendek, kecuali yang berbahan kolor dan hanya boleh dipakai sebagai pakaian dalam.
 - Peralatan elektronik; ipod (mp3 player), ipad, handphone, camera digital dsb.
 - Majalah dan buku-buku yang tidak edukatif
 - Mainan. Play station, game digital & segala alat permainan non elektronik yang tidak bermanfaat (monopoli, ular tangga, remi, domino, catur dll)
 - Perhiasan atau emas dalam segala bentuk
 - Hewan peliharaan jenis apapun.
5. Memasuki kamar pada saat kegiatan pondok.
6. Menggunakan fasilitas kamar lain tanpa seizin anggota kamar.

PASAL 9 TIDUR

Wajib bagi Santri :

1. Berdo'a sebelum dan sesudah tidur.
2. Tidur malam selambat-lambatnya pukul 21.30 WIB.
3. Tidur di kamar masing-masing dan di tempat tidurnya sendiri.
4. Tidur dengan memakai pakaian yang aman dari kemungkinan terbukanya aurat.
5. Bangun selambat-lambatnya 60 menit sebelum adzan subuh.
6. Memiliki peralatan tidur sendiri berupa kasur, bantal dan seprei.

Santri tidak diperbolehkan :

1. Tidur dalam satu kasur/selimut dengan santri lain.
2. Tidur hanya memakai sarung saja.
3. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu orang lain yang sedang tidur.
4. Keluar dari asrama setelah jam tidur, kecuali ada udzur syar'i dan atas seizin musyrif.

PASAL 10

MANDI

Wajib bagi Santri :

1. Membiasakan diri menggunakan air dengan hemat.
2. Mandi seminimal-minimalnya 1x sehari (pagi dan sore)
3. Mandi pada waktu yang ditentukan oleh kepengasuhan.
4. Memiliki dan membawa peralatan mandi masing-masing.
5. Menjaga kebersihan kamar mandi.
6. Keluar dan masuk dari kamar mandi dengan pakaian lengkap yang menutup aurat.

Santri tidak diperbolehkan :

1. Menyanyi atau berbicara saat berada di kamar mandi kecuali udzur syar'i.
2. memakai kamar mandi milik kamar dan atau asrama lain tanpa izin.
3. Memakai peralatan mandi milik santri lain.
4. Meninggalkan peralatan mandi di kamar mandi.
5. Mandi bersama dalam satu kamar mandi dengan alasan apapun.

PASAL 11

MAKAN DAN MINUM

Wajib bagi santri :

1. Makan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh pondok dengan memperhatikan ketentuan syari'at.
2. Santri memiliki dan merawat peralatan makan dan minum sendiri.
3. Antri dalam pengambilan makan dan minum secara tertib.
4. Menjaga kebersihan ruang makan, meja, kursi, dan peralatan makannya.

Santri tidak diperbolehkan :

1. Makan dan minum sambil berdiri.
2. Membuang makanan atau minuman yang masih bisa dimanfaatkan.
3. Memasak sendiri baik menggunakan peralatan milik dapur pondok maupun peralatan pribadi, kecuali pada saat ada kegiatan resmi.
4. Makan atau Membawa peralatan makan ke asrama dan ruang kelas.
5. Pinjam-meminjam peralatan makan.

PASAL 12
KEBERSIHAN, KEINDAHAN, DAN KEAMANAN

Wajib bagi santri :

1. Menjaga kebersihan diri, kamar dan lingkungan.
2. Berpenampilan bersih, rapi, dan sopan sesuai dengan ketentuan syariat dan nilai kepatutan di masyarakat.
3. Menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan.
4. Membuang sampah pada tempatnya.
5. Menyimpan pakaian kotor dengan rapi ditempatnya.
6. Mencuci segera pakaian yang sudah kotor.
7. Menjaga dan menyimpan barang-barang milik pribadi dengan rapi dan aman.
8. Mengunci lemari setelah tidak digunakan.
9. Meletakkan sandal dan sepatu di tempat yang telah ditentukan.
10. Memelihara keindahan diri, kamar dan lingkungan sekitarnya.

Santri tidak diperbolehkan :

1. Berkuku panjang, bertato, mengecat rambut, dan berambut panjang melebihi ketentuan pondok.
2. Merendam baju lebih dari 12 jam.
3. Menjemur handuk, keset, pakaian maupun yang lain selain di tempat menjemur.
4. Mengotori dinding dan fasilitas pondok yang lain.
5. Memakai alas kaki melewati batas suci.
6. Menulis/ coret-coret dinding kamar, kelas, ranjang, almari, pintu, meja, bangku, toilet, kamar mandi dan sarana pondok lainnya.
7. Menempel hiasan/ stiker apa pun bentuknya di dinding, ranjang, almari, pintu, meja, bangku, toilet, kamar mandi, dan sarana pondok lainnya tanpa izin dari Pengasuhan Santri/Musyrif.

BAB 5
PENDIDIKAN
PASAL 13
KEGIATAN BELAJAR DAN MENGAJAR

1. Santri wajib berpakaian seragam lengkap, bersih, dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pondok.
2. Santri hadir di kelas lima menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
3. Santri wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama proses belajar mengajar berlangsung.
4. Ketua kelas wajib melapor kepada musyrif jika lima menit setelah bel masuk, guru belum datang ke kelas.
5. Santri yang tidak masuk sekolah karena sakit atau udzur lain wajib menyampaikan permohonan izin.
6. Santri dilarang meninggalkan kelas pada saat pelajaran berlangsung tanpa izin dari guru mata pelajaran saat itu.

7. Santri dilarang keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran.
8. Ketua kelas wajib melapor kepada musyrif jika ada guru yang kosong dan belum memberi tugas.
9. Santri dilarang keluar kelas pada saat jam kosong dan wajib tetap belajar di kelas.
11. Santri wajib mewujudkan dan memelihara kebersihan, ketertiban, kerapian, dan keamanan kelas selama proses belajar mengajar berlangsung.
12. Santri dilarang bermain apa pun di dalam kelas pada saat jam kosong maupun jam istirahat.
13. Santri dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun pada saat mengerjakan ujian.

PASAL 14

BUKU PELAJARAN, PERALATAN SEKOLAH, DAN FASILITAS PEMBELAJARAN

1. Santri wajib memiliki, merawat, menyimpan, dan bertanggungjawab atas buku pelajaran, buku catatan, dan alat sekolah lainnya yang dimilikinya.
2. Santri wajib membawa semua buku pelajaran sesuai dengan jadwal pada hari pelajaran itu berlangsung.
3. Santri dilarang menggunakan buku cacatan yang bergambar dan bertulisan tidak sopan.
4. Santri dilarang meninggalkan buku pelajaran dan atau alat sekolah di sembarang tempat.
5. Santri dilarang menaruh dan menyimpan buku pelajaran dan alat sekolah yang lain di kelas atau di tempat yang tidak semestinya dan wajib menyimpannya di kamarnya masing-masing.
6. Santri wajib turut menjaga dan merawat fasilitas penunjang pembelajaran yang disediakan oleh Pondok.
7. Santri wajib mengganti kerusakan fasilitas yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Santri tersebut.

PASAL 15

HALAQOH TAHFIDZ

1. Santri wajib mengikuti seluruh sesi halaqoh tahfidz yang ada di pesantren
2. Santri wajib hadir dalam Halaqah Tahfiz tepat waktu dan di tempat yang telah ditentukan.
3. Santri wajib berada di dalam Halaqah Tahfiz hingga selesai jam Tahfiz.
4. Santri wajib meminta izin kepada musyrif pengampu jika berhalangan hadir sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
5. Santri wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran pendukung Tahfiz yang diadakan oleh unit ketahfizhan atau oleh halaqahnya masing-masing.
6. Santri wajib menempuh Ujian tahfiz pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Muhaffizh masing-masing.
7. Santri dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun pada saat ujian tahfidz.
8. Santri wajib merapikan kembali tempat dan fasilitas yang digunakan untuk Halaqah tahfiz dengan penanggung jawab dari pengampu halaqah.
9. Pencapaian target Tahfiz salah satu syarat kelulusan Santri.

PASAL 16
KEGIATAN – KEGIATAN PONDOK

1. Santri wajib mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren.
2. Santri wajib hadir dalam seluruh kegiatan yang ada di pondok tepat waktu dan di tempat yang telah ditentukan.
3. Santri wajib berada dalam kegiatan hingga selesai.
4. Santri wajib meminta izin kepada musyrif apabila berhalangan hadir mengikuti kegiatan pondok.

BAB 6
BAHASA

PASAL 15
BAHASA

1. Santri wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan sesuai dengan ketentuan syariat dan nilai kepatutan di tengah masyarakat.
2. Bahasa resmi pondok adalah bahasa Indonesia, bahasa arab, dan bahasa inggris.
3. Santri dilarang menggunakan bahasa daerah, kecuali dalam forum kegiatan resmi yang ditentukan oleh pondok
4. Di dalam lingkungan pondok, santri wajib menggunakan bahasa arab dan atau bahasa inggris sesuai penjadwalan berikut :
 - Santri kelas 1 : dua hari dalam sepekan.
 - Santri kelas 2 : empat hari dalam sepekan
 - Santri kelas 3 : setiap hari
5. Santri wajib mengikuti seluruh kegiatan penguatan dan pengembangan bahasa asing yang ada di pondok.

BAB 7
PERIZINAN

PASAL 16
PERIZINAN

1. Santri wajib meminta izin kepada musyrif apabila hendak keluar lingkungan pondok untuk jangka waktu tertentu.
2. Santri dan atau Orang tua/wali santri wajib meminta izin kepada kepala unit kepesantrenan apabila hendak pulang karena kondisi yang bersifat insidental.
3. Santri wajib kembali tepat waktu dan mengembalikan surat izin kepada musyrif.
4. Santri wajib memakai pakaian islami ketika hendak keluar dan saat kembali ke pondok.

5. Saat keluar dan masuk lingkungan pondok, santri wajib melalui jalur resmi sesuai ketentuan.
6. Jadwal penjengukan, keluaran, perpulangan, dan liburan santri adalah sebagai berikut :
 - Jadwal penjengukan pekanan santri adalah hari ahad dari bakda dzuhur s/d jam 17.00 WIB
 - jadwal keluaran santri adalah hari ahad pekan ke 2 dari pukul 10.00 s/d Ashar
 - jadwal perpulangan bulanan santri adalah pekan terakhir setiap bulannya dari hari sabtu bakda ashlar s/d ahad pukul 17.00 WIB.
 - Jadwal liburan santri adalah setiap akhir semester dan hari raya iedul fitri
7. Perizinan perpulangan diluar jadwal yang tertera di atas, hanya diberikan dengan alasan udzur syar'i sebagai berikut :
 - Sakit dan perlu perawatan intensif sesuai rekomendasi dari tenaga kesehatan.
 - Musibah dalam keluarga, seperti meninggal dunia, ada keluarga yang sakit dengan perawatan intensif dsb.
 - Walimatul urs saudara kandung (membawa surat undangan)
 - Walimatus safar haji orang tua
 - Walimatul khitan saudara kandung (membawa surat undangan)
8. Santri wajib dijemput oleh orang tua/ wali saat hendak perpulangan, dan wajib diantar kembali oleh orang tua/ wali
9. Apabila santri dijemput oleh selain orang tua/wali, maka orang tua wajib menyampaikan pemberitahuan kepada kepala unit kepesantrenan.
10. Wali santri diwajibkan mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat saat memasuki lingkungan pesantren.

BAB 8 HAK MILIK

PASAL 17 KEPEMILIKAN

1. Santri wajib menjaga, merawat, dan menyimpan semua barang milik pribadinya di kamarnya masing-masing atau di tempat yang ditentukan dengan rapi dan sebaik-baiknya.
2. Barang milik santri yang tidak dirawat atau disimpan sebagaimana ketentuan ayat 1 di atas, akan disita oleh pondok
3. Santri dilarang meninggalkan atau menyimpan barang miliknya di tempat manapun yang bukan peruntukannya
4. Santri dilarang keras membawa, menyimpan, membeli, menghisap, minum, dan menggunakan barang-barang terlarang berupa rokok, vape, minuman keras, dan narkoba atau sejenisnya.
5. Apabila santri ketahuan atau ditemukan membawa barang-barang yang dilarang oleh pondok, maka barang tersebut akan disita dan tidak dikembalikan.
6. Untuk kepentingan pembelajaran, santri diperbolehkan memiliki dan membawa laptop, dan alat penyimpanan data dengan jadwal penggunaan yang diatur oleh kepengasuhan.

PASAL 18 PINJAM MEMINJAM

1. Santri dilarang memakai atau mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
2. Santri dilarang meminjam dan memakai pakaian orang lain.
3. Santri wajib meminta izin terlebih dahulu sebelum memakai fasilitas atau inventaris milik pondok.
4. Santri bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dipinjamnya.
5. Santri wajib mengembalikan barang yang dipinjamnya sesuai batas waktu yang telah disepakati.
6. Santri wajib mengganti barang milik orang lain atau fasilitas pondok yang dipinjamnya apabila rusak atau hilang.
7. Santri dilarang meminjam handphone untuk keperluan apapun kepada remaja ataupun warga kampung.

BAB 9 PELANGGARAN DAN SANKSI

PASAL 19 JENIS PELANGGARAN, KLASIFIKASI PELANGGARAN & POIN

No	Jenis pelanggaran	Klasifikasi Pelanggaran	Point
1	Akidah		
	a. Menyekutukan Allah	Berat	100
	b. Bersumpah dengan selain Allah		40
	c. Membawa atau memiliki jimat, mantra, meramal nasib, meyakini zodiak dan sejenisnya	Berat	50
	d. Membentuk, mengikuti dan atau menyebarkan aliran sesat	Berat	100
2	Akhlak		
	a. Berkata kotor/Tidak sopan	Sedang	15
	b. Berpacaran dan segala tindakan yang menjurus pada perzinahan.	Berat	31-70
	1) Surat menyurat/Sms dan Telp dan Chat		35

	2) Memberi hadiah		35
	3) Janjian		40
	4) Kontak Fisik		70
	5) Berciuman		70
	6) Mengizinkan menginap di rumahnya		70
	7) Menginap tidak di rumahnya		70
	8) Menjadi perantara interaksi		35
	c. Mengganggu ketertiban umum	Sedang	30
	d. Tidak patuh dan melawan kepada asatidz	Berat	100
	e. Memfitnah/Menisbatkan perkataan pada seseorang yang tidak benar	Berat	80
	f. Pelecehan dan penyimpangan seksual (LGBT)	Berat	100
	g. Berbohong	Berat	40
3	Ibadah		
	a. Terlambat sholat berjamaah	Ringan - sedang	5 - 15
	1. Belum hadir di masjid 10 menit sebelum adzan	Ringan	5
	2. Belum berada di masjid saat adzan	Ringan	8
	3. Belum berada di masjid saat iqomah	Ringan	10
	4. Masbuq	sedang	15
	b. Tidak sholat fardu berjamaah di masjid tanpa udzur	Sedang	20
	c. Tidak mengikuti kegiatan sholat sunnah rawatib, dzikir bakda sholat, dzikir pagi sore dll. Tanpa udzur	Ringan	5
	d. Tidak puasa romadhon tanpa udzur syar'i.	Berat	50

	e. Tidak puasa sunnah yang ditetapkan pesantren tanpa udzur syar'i.	Sedang	15
4	Asrama		
	a. Pindah kamar/ tempat tidur tanpa izin Pengasuh/Musyrif.	Ringan	3
	b. Menerima tamu /orang lain di dalam asrama tanpa izin Pengasuh/Musyrif.	Ringan	5
	c. Menerima tamu lawan jenis yang bukan mahrom	Berat	35
	d. Membawa barang-barang yang dilarang oleh pondok	Berat	35
	e. Memasuki kamar pada saat kegiatan pondok.	Ringan	5
	f. Menggunakan fasilitas kamar lain tanpa seizin anggota kamar.	Ringan	5
5	Tidur		
	a. Tidur dalam satu kasur/selimut dengan santri lain.	Sedang	25
	b. Tidur hanya memakai sarung saja.	Ringan	5
	c. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu orang lain yang sedang tidur.	Ringan	10
	d. Keluar asrama setelah jam tidur tanpa sepengetahuan dan seizin musyrif	Sedang	15
6	Mandi		
	a. Berbicara saat berada di kamar mandi kecuali udzur syar'i.	Ringan	5
	b. memakai kamar mandi milik kamar dan atau asrama lain tanpa izin.	Ringan	5

	c. Memakai peralatan mandi milik santri lain.	Ringan	5
	d. Mandi bersama dalam satu kamar mandi dengan alasan apapun.	Berat	50
7	Makan		
	a. Makan dan minum sambil berdiri.	Ringan	5
	b. Makan atau Membawa peralatan makan ke asrama ruang kelas.	Sedang	15
	c. Pinjam-meminjam peralatan makan.	Ringan	3
8	Kerapian, Kebersihan, Kerindangan dan Ketertiban		
	a. Bertato, mengecat dan mengubah karakter rambut	Sedang	25
	b. Berkuku panjang dan berambut panjang melebihi ketentuan pondok	Ringan	10
	c. Memakai gelang, kalung, anting, dan cincin dalam bentuk apapun.	Ringan	10
	d. Merendam baju lebih dari 12 jam.	Ringan	5
	e. Menjemur handuk, keset, pakaian maupun yang lain selain di tempat menjemur.	Ringan	5
	f. Mengotori dinding dan fasilitas pondok yang lain.	Sedang	20
	g. Memakai alas kaki melewati batas suci.	Ringan	5
	h. Menempel hiasan/ stiker apa pun bentuknya di dinding dan sarana pondok tanpa izin dari Pengasuhan Santri/Musyrif.	Ringan	5

9	Sekolah		
	a. Tidak hadir sekolah tanpa izin	Sedang	15
	b. Terlambat masuk kelas	Ringan	5
	c. Tidak berseragam lengkap saat KBM	Ringan	10
	d. Meninggalkan kelas tanpa seizin guru saat pelajaran berlangsung	Sedang	15
	e. Meninggalkan buku pelajaran dan alat sekolah lainnya di sembarang tempat	Ringan	5
	f. Merusak secara sengaja fasilitas penunjang pembelajaran yang disediakan pondok	Berat	50
	g. Melakukan kecurangan pada saat mengerjakan ujian	Berat	35
10	Halaqoh tahfidz		
	a. Tidak mengikuti halaqoh tahfidz tanpa izin	Sedang	15
	b. Terlambat hadir halaqoh tahfidz	Ringan	5
	c. Meninggalkan halaqoh tahfidz sebelum selesai tanpa seizin muhaffidz	sedang	15
	d. Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun saat ujian tahfidz	berat	35
11	Kegiatan – kegiatan pondok		
	a. Tidak mengikuti kegiatan yang ada di pondok tanpa izin	sedang	15
	b. Terlambat hadir dalam kegiatan pondok	Ringan	5
	c. Meninggalkan kegiatan pondok sebelum selesai tanpa seizin musyrif	Sedang	15

12	Bahasa		
	a. Berbicara menggunakan bahasa daerah	Ringan	3
	b. Berbicara dengan selain bahasa arab atau inggris pada saat hari wajib berbahasa	Sedang	15
	c. Tidak mengikuti kegiatan pengembangan bahasa tanpa izin	Sedang	11
13	Perizinan		
	a. Terlambat datang tanpa pemberitahuan	Sedang	15
	b. Menyalahgunakan perizinan	Berat	40
	c. Keluar lingkungan pondok tanpa izin	Berat	50
	d. Keluar masuk lingkungan pondok melalui jalur yang tidak beretika	Berat	70
14	Hak milik dan pinjam meminjam		
	a. Memakai/ mengambil barang milik orang lain tanpa izin (baik milik sesama santri ataupun inventaris fasilitas pondok)	Berat	35
	b. Menyalahgunakan penggunaan inventaris pondok (menggunakan untuk hal-hal diluar kepentingan saat izin)	Berat	35
	c. Memakai pakaian milik orang lain	Ringan	10
	d. Membawa, membeli, menyimpan, menghisap rokok/ vape	Berat	50
	e. Meninggalkan barang milik pribadi di sembarang tempat	Ringan	5
	f. Meminjam HP milik masyarakat	sedang	15

PELANGGARAN FATAL

1.	Melakukan kemusyrikan besar.
2.	Membawa, menyimpan, mengkonsumsi, atau menjual belikan MINUMAN KERAS dan NARKOBA di dalam maupun diluar lingkungan pondok.
3.	Melakukan PERZINHAAN, HOMOSEKSUAL dan PELECEHAN SEKSUAL di dalam maupun di luar lingkungan pondok.
4.	Mencuri atau Merampas baik di dalam maupun di luar lingkungan pondok.
5.	Melakukan Penganiayaan berat atau Provokator tawuran didalam maupun diluar lingkungan pondok.

PASAL 20

KLASIFIKASI SANKSI

1. Setiap santri yang melanggar tata tertib ini dikenakan sanksi.
2. Jenis sanksi diklasifikasikan menjadi 3 (Tiga) tingkatan:

A. Pelanggaran Tingkat Ringan. Sanksi:

- a. Beristighfar 100 kali.
- b. Bersholawat 100 kali.
- c. Diberikan teguran atau Peringatan langsung.
- d. Menghafal 20 kosa kata baru Arab atau Inggris.
- e. Menghafal Ayat Ayat Al Qur'an Atau Hadist pilihan.
- f. Merangkum pelajaran yang ditentukan.
- g. Membangunkan santri sebelum shubuh selama 3 hari.
- h. Menyapu, mengepel dan membuang sampah.
- i. Membuat surat pernyataan, meminta tanda tangan dan nasehat dewan pengasuh.
- j. Merapikan sandal di masjid, di asrama dan dikelas.
- k. Adzan 5 waktu selama 3 hari.
- l. Push up 25 kali.
- m. Lari 7 putaran lapangan.

B. Pelanggaran Tingkat sedang, Sanksi:

- a. Beristighfar 300 kali.
- b. Bersholawat 300 kali.
- c. Membersihkan seluruh kamar mandi dan wc selama 3 hari.
- d. Membangunkan santri sebelum shubuh selama 7 hari
- e. Menghafal 30 kosa kata baru arab atau inggris
- f. Membuat surat pernyataan, Meminta tanda tangan dan nasehat kepada pimpinan pondok.
- g. membaca surat pernyataan di hadapan seluruh santri.
- h. Adzan 5 waktu selama 7 hari

C. Pelanggaran Tingkat Berat, Sanksi:

- a. Beristighfar 500 kali.
- b. Bersholawat 500 kali.
- c. Membersihkan seluruh kamar mandi dan WC selama 1 pekan.
- d. Dicukur rambut sampai gundul plontos, diumumkan pelanggaran dan dijemur.
- e. Adzan 5 waktu selama 2 pekan.
- f. Membuat surat pernyataan, meminta tanda tangan dan nasehat kepada pimpinan dan pengurus Yayasan.

- g. Skorsing
 - h. Tidak dinaikkan kelas.
 - i. Dikembalikan kepada orang tua
- D. Pelanggaran Fatal, Sanksi:
- a. Dikembalikan kepada orang tua santri tanpa melalui mekanisme akumulasi point.
3. Pelanggaran terhadap Tata Tertib, santri akan dikenakan point sebagai berikut;
- A. Pelanggaran Tingkat Ringan: 0,5 s/d 10
 - B. Pelanggaran Tingkat Sedang: 11 s/d 30
 - C. Pelanggaran Tingkat Berat: 31 s/d 100

PASAL 21

PEMBERIAN SANKSI

1. Yang berhak memberi sanksi adalah:
- a. Unit Pengasuhan Santri (UPS):
 - ✓ Memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh santri sesuai hasil keputusan sidang setelah mendapatkan laporan dari Asatidz dan Musyrif/yang lainnya.
 - ✓ Mendokumentasikan secara tertulis terhadap hasil persidangan.
 - b. Pimpinan Pondok:
 - ✓ Pengambilan keputusan dan ketetapan sanksi kategori pelanggaran berat melalui syuro yang diikuti oleh Pengasuhan dan Pimpinan Pondok.

PASAL 22

KETENTUAN SURAT PERINGATAN

1. Santri yang pelanggarannya mencapai 100 point mendapat surat peringatan (SP-1)
2. Santri yang pelanggarannya mencapai 200 point dan telah mendapat (SP-1) mendapat surat peringatan (SP-2)
3. Santri yang pelanggarannya mencapai 300 point dan telah mendapat (SP-1) dan (SP-2) mendapat surat peringatan (SP-3) dan diskors
4. Santri yang pelanggarannya mencapai 400 point dan telah mendapat (SP-1) (SP-2) dan (SP-3) mendapat surat peringatan terakhir (SPT)
5. Santri yang telah mendapatkan surat peringatan terakhir (SPT) dan melakukan pelanggaran kembali akan dikembalikan kepada orang tua santri.

PASAL 23

KETENTUAN KAFARAT

1. Kafarat diberikan kepada santri yang mendapatkan point pelanggaran.
2. Kafarat merupakan penghapusan atau pengurangan point pelanggaran sesuai ketentuan pondok.
3. Kafarat diberikan kepada santri yang mencapai prestasi akademik atau non-akademik, sebagai berikut :
 - Santri memperoleh capaian ziyadah 3 halaman dalam sehari, mendapatkan penghapusan 10 poin
 - Santri menjadi MC saat even acara masjid (jama'ah), mendapatkan penghapusan 10 poin
 - Santri menjadi pembaca tilawatul Qur'an saat even acara masjid (jamaah), mendapatkan penghapusan 10 poin.
 - Santri lulus juz'iyah dalam waktu kurang dari 3 hari setelah selesai ziyadah, mendapatkan penghapusan 20 poin.
 - Santri menunaikan seluruh amaliah harian yang tertera di mutabaah, mendapatkan penghapusan 15 poin
 - Santri tidak pernah terlambat sholat selama satu pekan, mendapatkan penghapusan 20 poin.
 - Santri menjadi teladan tahfidz dan atau teladan kedisiplinan saat akhir pekan, mendapatkan penghapusan 20 poin
 - Santri memperoleh juara 1, 2 atau 3 dalam ajang lomba, mendapatkan penghapusan 25 poin.
 - Santri mendapatkan peringkat 1 saat ujian akhir semester, mendapatkan penghapusan 30 poin.
 - Santri mendapatkan capaian ziyadah 5 juz atau lebih dalam satu semester, mendapatkan penghapusan 30 poin.
4. Kafarat tidak berlaku untuk jenis pelanggaran fatal.
5. Khusus untuk pelanggaran ringan, poin pelanggaran dapat ditebus dengan denda yang akan dimasukkan ke kas organisasi santri, dengan nominal Rp 1.000,- / 1 poin

MASA BERLAKU

1. Tata Tertib Santri berlaku sejak Ditetapkan.
2. Tata Tertib dievaluasi minimal 1 tahun sekali sejak ditetapkannya.
3. Dengan berlakunya Tata Tertib Santri ini, maka Tata Tertib sebelumnya tidak berlaku.
4. Hal-hal yang belum tercantum dalam tatib menjadi kewenangan unit pengasuhan santri untuk mengaturnya.

Ditetapkan di : PPTQ AL MU'MINUN
Klaten, 1 Januari 2025 M/ 1 Rajab 1446 H

PONDOK PESANTREN TAHFIDZHUL QUR'AN AL MU'MINUN

Ust. Matsna 'Ulya Humam S.Pd.I
MUDIR PPTQ AL MU'MINUN

CATATAN POIN PELANGGARAN DAN KAFFARAT
SANTRI PPTQ ALMU'MINUN

[illegible]

CATATAN POINPELANGGARANDAN KAFFARAT
SANTRI PPTQ ALMU'MINUN

[illegible]

CATATAN POINPELANGGARANDAN KAFFARAT
SANTRI PPTQ ALMU'MINUN

[illegible]

CATATAN POIN PELANGGARAN DAN KAFFARAT
SANTRI PPTQ ALMU'MINUN

[illegible]

CATATAN POIN PELANGGARAN DAN KAFFARAT
SANTRI PPTQ AL-MU'MINUN

[illegible]